



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, perlu pengaturan pusat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dilapangan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Instalasi Farmasi adalah Sarana tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian persediaan farmasi berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya dalam rangka pelayanan kesehatan.
11. UPTD Instalasi Farmasi adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sediaan farmasi berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi selanjutnya disingkat Kepala UPTD Instalasi Farmasi adalah Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.
13. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Kepala Unit Pelaksara Teknis Dinas yang selanjutnyadisingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Public Safety Center (PSC) 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
16. Unit Pelaksana Teknis Public Safetu Center (PSC) 119 selanjutnya disebut UPTD PSC 119 adalah Unit PelaksanaTeknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Public Safety Center (PSC) 119.
18. Dokter Ahli Pertama adalah tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
19. Perawat Ahli Pertama adalah tugas untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan
20. Perawat Terampil adalah tugas untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.
21. Asisten apoteker pelaksana adalah tugas untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan pembekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi.
22. Bidan terampil adalah tugas untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.
23. Administrasi Kesehatan adalah tugas untuk melaksanakan persiapan administrasi pelayanan kesehatan.
24. Pranata laboratorium terampil adalah tugas untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan pembekalan farmasi dan penyiapan pelayanan kefarmasi.
25. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan yakni :

- (1) UPTD Puskesmas;
 - 1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang :
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - 2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat.
 - 3) Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan untuk mencapai Kabupaten/Kota Sehat.
 - 4) UPTD Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (2) UPTD Instalasi Farmasi
 - 1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - 2). UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur termasuk dalam klasifikasi A.
- (3) UPTD PSC 119
 - 1). Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD PSC 119 kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - 2). UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN, KEDUDUKAN, TUGAS
FUNGSI DAN WEWENANG
UPTD PUSKESMAS
Pasal 3

- (1) Prinsip Penyelenggaraan UPTD Puskesmas Meliputi :
 - a. Paradigma sehat;
 - b. Pertanggungjawaban wilayah;
 - c. Kemandirian masyarakat;
 - d. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. Teknologi tepat guna; dan
 - f. Keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, UPTD Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d, UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama budaya dan kepercayaan. Puskesmas harus dapat membina jejaring/kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya seperti klinik, Dokter Layanan Primer (DLP), dan lain-lain yang ada di wilayah kerjanya.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, UPTD Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud adalah Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (2) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat Pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat Pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- a. UPTD Puskesmas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana maksud pada Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :
- b. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- c. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- d. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- e. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- g. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- h. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- i. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- j. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- k. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;

- l. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- m. Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 7

UPTD Puskesmas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. Menyenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama internal dan antar profesi;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KATEGORI UPTD PUSKESMAS

Pasal 10

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

- (a) karakteristik wilayah kerja; dan
- (b) kemampuan pelayanan.

Pasal 11

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf (a), UPTD Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dikategorikan menjadi Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Kawasan Perdesaan.

Pasal 12

- (1) Kategori UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf (b) diatas, UPTD Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat di kategorikan menjadi:
 - (a) UPTD Puskesmas Non Rawat Inap; dan
 - (b) UPTD Puskesmas Rawat Inap.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

UPTD PUSKESMAS

Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Kepala Tata Usaha;
- c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
- e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
- f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring ;
- g. Penanggung Jawab bangunan, prasarana dan peralatan; dan
- h. Penanggung Jawab Mutu.

Tata Hubungan Kerja

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring UPTD Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi UPTD Puskesmas.

BAB VI

KRITERIA KEPALA UPTD PUSKESMAS

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D4);
 - c. Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan/atau pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. Kepangkatan dan golongan (ruang) paling rendah Penata Muda Tingkat I/ III.b dan paling tinggi Pembina/ IV.a;
 - e. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - f. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - g. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, manajemen mutu.

BAB VII

PENJABARAN TUGAS

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan (Mikro planning dan POA), Pelaksanaan dan pengevaluasian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di wilayah kerjanya;

- b. Pembinaan terhadap petugas yang ada di UPTD Puskesmas dan jajarannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
- d. Pelaksanaan evaluasi bulanan maupun tri bulanan (mini lokakarya) terhadap pelaksanaan program;
- e. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran/keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
- f. Pembinaan keuangan dan inventaris barang di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa;
- g. Pembuatan Rencana 5 (Lima) Tahunan (Renstra), Rencana Tahunan (PTP), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), laporan tahunan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) maupun laporan lainnya yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kepala Tata Usaha

Pasal 19

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- a. Melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan perpustakaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi barang/asset serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. Melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, penggandaan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Puskesmas;
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan UPTD Puskesmas, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);
- h. Melakukan pelaporan perubahan kepegawaian di Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan;
- i. Melakukan kontrol terhadap keuangan Puskesmas; dan
- j. Melakukan Inventarisasi, pengontrolan dan pengawasan terhadap aset Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan

Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

Penanggung Jawab UKM Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi :

- a. Pelayanan promosi kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 21

Penanggung Jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan UPTD Puskesmas, antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. Pelayanan kesehatan olahraga;
- d. Pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. Pelayanan kesehatan lainnya.

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 22

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, seperti :

- a. Pelayanan pemeriksaan umum;
- b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
- f. Pelayanan persalinan;
- g. Pelayanan kefarmasian; dan
- h. Pelayanan laboratorium.

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan

dan Jejaring

Pasal 23

Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring, yang membawahi :

- a. Puskesmas pembantu;
- b. Puskesmas keliling;
- c. Praktik Bidan Desa; dan
- d. Jejaring Puskesmas.

Penanggung Jawab Bangunan,

Prasarana dan Peralatan

Pasal 24

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan sekurang-kurangnya bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Menyusun Program kerja pemeliharaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana serta peralatan Puskesmas;
- c. Melakukan Pemantauan Pekerjaan Pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana serta peralatan Puskesmas;
- d. Membuat Surat Pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi pemeliharaan bangunan, sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 25

Penanggung Jawab Mutu sekurang-kurangnya memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif semua fungsi;
- b. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki secara terus menerus;
- c. Melaporkan hasil / kinerja sistem manajemen mutu;
- d. Mengupayakan peningkatan kesadaran / pemahaman karyawan atau petugas dalam sistem manajemen mutu;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit;

- f. Melaporkan kepada kepala UPTD Puskesmas tentang efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan pelaksanaan serta hasil kegiatan rencana sistem manajemen mutu;
- g. Memimpin rapat tinjauan manajemen; dan
- h. Mengusulkan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD PUSKESMAS
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Puskesmas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut diatur dan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYELENGGARAAN
UPTD PUSKESMAS
Upaya Kesehatan
Pasal 27

- (1) UPTD Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 28

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian:

- a. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bidang Kesehatan;
- b. Program Indonesia Sehat; dan
- c. Kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 29

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di UPTD Puskesmas.
- (4) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. perawatan di rumah (home care); dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 31, Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:
 - a. manajemen Puskesmas;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan laboratorium; dan
 - e. kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jaringan Pelayanan Puskesmas, Jejaring Puskesmas,
dan Sistem Rujukan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja UPTD Puskesmas yang sehat, UPTD Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Jejaring UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau Dinas Kesehatan.
- (9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring UPTD Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin operasional.
- (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.

Pasal 35

- (1) UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PENDANAAN UPTD PUSKESMAS

Pasal 36

- (1) Pendanaan di UPTD Puskesmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI UPTD PUSKESMAS

Pasal 37

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten.
- (3) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, UPTD Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan UPTD Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Laporan kegiatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
UPTD PUSKESMAS

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.

BAB XIII
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 41

- (1) UPTD Instalasi Farmasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional teknis atau operasional penunjang pada dinas kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Farmasi di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42

Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 43

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas sebagai pelaksana pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta bantuan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 44

UPTD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berupa kebutuhan obat, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyaluran/pendistribusian obat di puskesmas atau unit pelayanan kesehatan lainnya;
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- c. Melakukan monitoring supervisi dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya;
- d. Melakukan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- e. Melakukan pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan;
- f. Melakukan pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan rumah tangga UPTD Instalasi farmasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD INSTALASI FARMASI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Pasal 45

- (3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. Melakukan perhitungan perencanaan obat pelayanan kesehatan dasar maupun obat program yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - c. Penerimaan obat dari hasil pengadaan yang sudah ditetapkan berdasarkan e-katalog maupun non e-katalog serta penerimaan obat lainnya baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun program;
 - d. Melaksanakan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di penyimpanan Instalasi Farmasi sesuai standart ditetapkan; penyimpanan yang sudah;
 - e. Melaksanakan Sistem Distribusi obat secara aktif ke puskesmas dan distribusi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
 - f. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan;
 - g. Melakukan kegiatan monitoring ketersediaan dan mutu obat di puskesmas dan melakukan fasilitasi teknis tentang pengelolaan obat di Puskesmas;
 - h. Persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi;
 - i. Pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
 - j. Pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan, mutasi, penggunaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
 - k. Pelaksanaan monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
 - l. Melaksanakan pengendalian pengelolaan obat di pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah;
 - m. Pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - n. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
 - o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait bidang tugasnya; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 46

- (1) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan pengelolaan pengawasan dan data, pengendalian pengoordinasian, serta evaluasi pembinaan, ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang ketatausahaan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan instalasi farmasi;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan;
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
 - e. Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana instalasi farmasi agar digunakan sesuai kebutuhan;
 - f. Memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris instalasi farmasi guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana
Pasal 47

- (1) Penamaan, jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD Instalasi Farmasi dengan berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
UPTD INSTALASI FARMASI
Pasal 49

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB XVI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
UPTD INSTALASI FARMASI
Pasal 50

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB XVII
TATA KERJA
UPTD INSTALASI FARMASI
Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Instalasi Farmasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat, Bidang, Seksi/Subag/ Tim Kerja pada Dinas Kesehatan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam hal penyusunan perencanaan dan anggaran terutama masalah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan wajib berkoordinasi dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (4) Kepala UPTD Instalasi Farmasi, wajib melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya.
- (5) Kepala UPTD Instalasi Farmasi berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mengawasi bawahannya dan rnengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Kepala UPTD Instalasi Farmasi bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Kepala Sub Bagian Tatausaha, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha.
- (10) Pembinaan Teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur.
- (11) Struktur Organisasi UPTD Instalansi Farmasi tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN
UPTD INSTALASI FARMASI
Pasal 52

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Instalasi Farmasi dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
UPTD INSTALASI FARMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Instalasi Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Instalasi Farmasi.
- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Instalasi Farmasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
UPTD INSTALASI FARMASI
Pasal 54

Instalasi Farmasi yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya UPTD Instalasi Farmasi dan dilantikannya Pejabat pada UPTD Instalasi Farmasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XXI
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
UPTD PSC 119 KELAS A
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 55

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD PSC 119 kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.

BagianKedua
Kedudukan
Pasal 56

- (1) UPTD PSC 119 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) UPTD PSC 119 merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 57

UPTD PSC 119 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan .

BAB XXII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 58

Susunan Organisasi UPTD PSC 119 kelas A, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub bagian tata usaha;
- c. Kelompok jabatan fungsional; dan
- d. Pelaksana penunjang.

BAB XXIII
Uraian Tugas dan Fungsi
UPTD PSC 119
Pasal 59

Kepala UPTD PSC 119 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pelayanan kegiatan PSC dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai bidan dan tuugasnya.

Pasal 60

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala UPTD PSC 119 mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan kegawatdaruratan dan kediklatan kegawatdaruratan medis;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginvestasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kegawatdaruratan dan kediklatan kegawatdaruratan medis.
- c. Penetapan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPTD.
- d. Perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan UPTD;
- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyusunan langkah-langkah operasional UPTD berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kegawatdaruratan medis pra Rumah Sakit;
- h. pemberian Pertolongan Pertama Atas kasus kagawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- i. pemberian bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- j. pemberian pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- k. pemberian jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Rumah Sakit sampai 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit;
- l. peningkatan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- m. pelaksanaan pelayanan Pertolongan Pertama Kecelakaan pada kegiatan non pemerintah;
- n. Pada pemberian informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. pemberian pendidikan dan pelatihan pertolongan pertama (first aid)
- p. pengkoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- q. pendistribusian tagas sumber daya dan tanggung jawab kepada sub bagian tat usaha;
- r. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- s. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
- t. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 61

Sub Bagian Tata Usaha PSC 119, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
- b. mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginvertaris permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian tata usaha;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan system prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- f. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- g. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- h. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- i. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas telepon dan sarana / prasarana kantor;
- j. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- k. menyusun Analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- l. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan Gedung;
- m. melaksanakan investaris , pendistribusian , penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- n. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan dan perindustrian dan perdagangan dan pelatihan pegawai;
- o. melaksanakan fasilitas penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- p. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- q. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- r. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- s. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan , pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- t. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian tata usaha; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 62

Dokter Ahli Pertama , mempunyai tugas;

- a. Melakukan Tindakan darurat medik/P3k tingkat sederhana;
- b. Melakukan pemeliharaan Kesehatan ibu;
- c. Melakukan pemeliharaan Kesehatan bayi dan balita
- d. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak; dan
- e. Melakukan pelayanan imunisasi.

Pasal 63

Perawat Ahli Pertama, mempunyai tugas ;

- a. Melakukan komunikasi teraupetik dalam pemberian asuhan keperawatan;
- b. Melakukan komunikasi teraupeti dalam pemberian asuhan keperawatan;
- c. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
- d. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang compels diarea maternitas;
- e. Melakukan intervensi keperawatan spesifik diarea komunitas;
- f. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks diarea jiwa;
- g. Melakukan perawatan luka;
- h. Melakukan rehabilitas mental spiritual pada individu;
- i. Melaksanakan case finding/ deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu;
- j. Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi Kesehatan pasien;
- k. Melakukan Pendidikan Kesehatan pada individu pasien;
- l. Melakukan Tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana /kritisal;
- m. Melakukan tindakan terapi komplementer / holistic;
- n. Memberikan dukungan / fasilitas kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
- o. Melakukan Tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
- p. Melakukan Tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
- q. Melakukan Tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi; dan
- r. Melakukan Tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri.

Pasal 64

Perawat terampil, mempunyai tugas ;

- a. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu;
- b. Melakukan komuniasi teraupetik dalam pemberian asuhan keperawatan;
- c. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan / pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cendera pada individu dalam rangka upaya preventif;
- d. Melakukan Tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat / bencana/kritisal;
- e. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas resiko penularan infeksi;
- f. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medical bedah;
- g. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana diarea anak;
- h. Melakukan perawat pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif;
- i. Memberikan dukungan / fasilitas kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangna berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
- j. Melakukan perawatan luka; dan
- k. Melakukan dokumentasi Tindakan keperawatan.

Pasal 65

Asisten Apoteker Pelaksana, mempunyai tugas;

- a. Mengumpulkan bahan atau data dari berbagai sumber/acuan dalam rangka menyiapkan rencana kerja kefarmasian;
- b. Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pembekalan farmasi;
- c. Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non steril;
- d. Menyiapkan ruangan , peralatan dan bahan untuk kegiatan produksi sediaan farmasi steril;
- e. Mengemas alat alat dalam rangka sterilisasi sentral pada pengelolaan perbekalan farmasi;
- f. Menerima dan memeriksa pembekalan farmasi dalam rangka penerimaan pembekalan farmasi;
- g. Menyimpan pembekalan farmasi;
- h. Menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep individual serta menghitung harga obat dalam rangka dispensing pada pelayanan farmasi klinik;
- i. Pengabdian masyarakat untuk kejadian luar biasa (KLB) wabah/bencana alam;
- j. Pengabdian masyarakat untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- k. Pengabdian masyarakat untuk program khusus sarana pelayanan Kesehatan kerja ;
- l. Melaksanakan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi/konflik dan atau rawan; dan
- m. Menjadi saksi dalam pemusnahan perbekalan farmasi dan atau dokumennya.

Pasal 66

Bidan terampil, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan
- b. Merencanakan asuhan kebidanan kasusu fisiologis sesuai kesimpulan
- c. Melakukan Tindakan pencegahan infeksi;
- d. Memberikan nutrisi dan rehidrasi/oksigenasi/ personal hygiene
- e. Memberikan vitamin/ suplemen pada klien / asuhan kebidanan
- f. Melakukan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil
- g. Memberikan komunikasi informasi dan edukasi KIE tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan dan
- h. Melakukan promosi dan edukasi tentang prilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi.

Pasal 67

Administrasi Kesehatan, mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan;
- b. Menyusun kebijakan program-program pembangunan Kesehatan;
- c. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program pembangunan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan Kesehatan;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan Kesehatan;

- f. Melaksanakan perjanjian institusi dan pemberi jasa di bidang Kesehatan;
- g. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program pembangunan Kesehatan; dan
- h. Melaksanakan sertifikasi tenaga Kesehatan dan produk-produk yang terikat dengan bidan Kesehatan.

Pasal 68

Pranata laboratorium terampil, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Mengambil specimen / sample dengan Tindakan sederhana;
- c. Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- d. Membuat sediaan;
- e. Melakukan penanganan dan pengolahan specimen secara sederhana;
- f. Melakukan pemeriksaan dengan metode cepet; dan
- g. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan (umum).

Pasal 69

Pelaksanaan Operasional, mempunyai tugas :

- a. Menyusun data standarisasi kegiatan PSC;
- b. Menginventarisasi perlengkapan dan alat Kesehatan PSC;
- c. Menguji dan menganalisa perlengkapan dan alat Kesehatan;
- d. Mempublikasikan prosedur dan standar pemanggilan PSC;
- e. Mengawasi kegiatan PSC;
- f. Mengawasi standarisasi kelayakan alat Kesehatan PSC; dan
- g. Melaporkan kegiatan Analisa kepada kepala UPTD PSC.

Pasal 70

Supir ambulance, mempunyai tugas ;

- a. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu dimesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik;
- b. Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin;
- c. Merawat kendaraan dengan cara memberikan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih;
- d. Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba ditujuan dengan selamat; dan
- e. Memperbaiki hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 71

Petugas kebersihan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan harian pelaksanaan tugas- tugas tenaga kebersihan dikantor;
- b. Melaksanakan kebersihan ruangan, halaman dan kebersihan kamar mandi/WC setiap hari sesuai dengan bagian tugasnya;
- c. Memelihara peralatan kebersihan yang ada agar terawatt dan selalu dapat digunakan;
- d. Mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya; dan
- e. Memelihara taman dan bunga serta membersihkan saluran dan jalan lingkungan kantor untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kantor.

BAB XXIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD PSC 119
Pasal 72

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PSC 119 sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XXIV
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
UPTD PSC 119
Pasal 73

- (1) Kepala UPTD PSC 119 dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (3) Kepala UPTD PSC 119 merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas dan kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawasan.

BAB XXV
KEUANGAN
UPTD PSC 119
Pasal 74

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulul Timur
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
UPTD PSC 119
Pasal 75

- (1) Kepala UPTD PSC 119, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB XXVII
TATA KERJA
UPTD PSC 119
Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PSC 119, Kepala Sub Bagian, dan jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan baawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD PSC 119 bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Struktur UPTD PSC 119 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan Bupati ini

BAB XXVIII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 77

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 78

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 79

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bidang pengelolaan Laboratorium Kesehatan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang laboratorium kesehatan;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kesehatan;

- 4) Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan kesehatan klinik;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan;
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan Laboratorium Kesehatan;
- 7) Penyajian data dan informasi di bidang Laboratorium Kesehatan; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Laboratorium Kesehatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XXIX
ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Ka.UPTD);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Kimia Klinik;
 - d. Urusan Kesehatan Lingkungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (3) Bagan susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB XXX
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Eselon
Pasal 82

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB XXXI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Pasal 83

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Laboratorium Kesehatan Daerah di bidang keahlian masing-masing.

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional minimal yang harus ada pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Pranata Laboratorium Kesehatan dan Sanitarian dan selanjutnya bisa ditambah sesuai kebutuhan pelayanan laboratorium kesehatan daerah;

- (4) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Pasal 85

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIII
TATA KERJA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala subbagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun perangkat daerah maupun instansi lainnya.

Pasal 87

- (1) Kepala UPTD Labkesda bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD Labkesda wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Labkesda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Labkesda dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Labkes wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXXIV
KEUANGAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Pasal 88

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka :

1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Totorejo Kecamatan Belintang II dan Pos Kesehatan Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur mejadi Puskesmas Non Perawatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 September 2024
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 61

Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA-NAMA UPTD PUSKESMAS DAN LOKASI
DIKABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA UPTD PUSKESMAS	KECAMATAN	ALAMAT PUSKESMAS
1	UPTD Puskesmas Martapura	Martapura	Kecamatan Martapura
2	UPTD Puskesmas Kota Baru	Martapura	Jl. Lintas Sumatera Desa Kota Baru Kec. Martapura
3	UPTD Puskesmas Bunga Mayang	Bunga Mayang	Jl. Lintas Muara Dua KM. 13 Kec. Bunga Mayang
4	UPTD Puskesmas Jayapura	Jayapura	Jl. Raya Desa Bunga Mayang Kec. Jayapura
5	UPTD Puskesmas Pemetung Basuki	Buay Pemuka Peliung	Desa Pemetung Basuki Kec. Buay Pemuka Peliung
6	UPTD Puskesmas Rawa Bening	Buay Madang Timur	Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur
7	UPTD Puskesmas Pandan Agung	Madang Suku II	Jl. Raya Komering desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II
8	UPTD Puskesmas Sukaraja	Buay Madang	Desa Sukaraja Kec. Buay Madang
9	UPTD Puskesmas Muncak Kabau	BP Bangsa Raja	Jl. Lintas Komering Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja
10	UPTD Puskesmas Batumarta VIII	Madang Suku III	Desa Batumarta VIII Kec. Madang Suku III
11	UPTD Puskesmas Bangsa Negara	Belintang Madang Raya	Desa Bangsa Negara Kec. Belintang Madang Raya
12	UPTD Puskesmas Rasuan	Madang Suku I	Jl. Raya Desa Rasuan Kec. Madang Suku I
13	UPTD Puskesmas Gumawang	Belintang	Desa Gumawang Kec. Belintang
14	UPTD Puskesmas Way Hitam IV	Belintang Jaya	Desa Karsa Jaya Kec. Belintang Jaya
15	UPTD Puskesmas Nusa Bakti	Belintang III	Desa Nusa Bakti Kec. Belintang III
16	UPTD Puskesmas Purwodadi	Belintang Mulya	Jl. Raya Gumawang Tgu Mulyo Kec. Belintang Mulya
17	UPTD Puskesmas Totorejo	Belintang II	Jl. Raman Jaya Kec. Belintang II
18	UPTD Puskesmas Taraman	Semendawai Suku III	Desa Taraman Kec. Semendawai Suku III
19	UPTD Puskesmas Trimoharjo	Semendawai Suku III	Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III
20	UPTD Puskesmas Cempaka	Cempaka	Desa Cempaka Kec. Cempaka
21	UPTD Puskesmas Burnai Mulya	Semendawai Timur	Desa Burnai Mulya Kec. Semendawai Timur
22	UPTD Puskesmas Betung	Semendawai Timur	Desa Betung Kec. Semendawai Barat
23	UPTD Puskesmas Pengandonan	Buay Madang Timur	Desa Pengandonan Kec. Buay Madang Timur
24	UPTD Puskesmas Belintang II	Belintang II	Desa Totorejo Kec. Belintang II
25	UPTD PSC 119 OKU Timur	Martapura	Kecamatan Martapura
26	UPTD Instalasi Farmasi	Martapura	Kecamatan Martapura

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


LANOSIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2024

Tanggal :

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(UPTD PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


LANOSIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : 2024

BAGAN ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN OKU TIMUR



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


LANOSIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2024

Tanggal :


**STRUKTUR ORGANISASI UPTD *PUBLIC SAFETY CENTER*
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

LANOSIN

**BAGAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KBAUPATEN OGAN KOMERING TIMUR**



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

LANOSIN